



PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 10/Pid.C/2020/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERIANTO ALS ANTO BONDING BIN SUDARMONO**
Tempat Lahir : Wonogiri/03 Juni 1984
Umur /tgl Lahir : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Keangsaan : Indonesia
Alamat : PT Sewangi Jati Luhur Desa Suka
Ramai Kec. Tapung Kab
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO ALS ANTO BONDING BIN SUDARMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanan kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (Satu) karung berisikan kepingan besi bekas.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SEWANGI SEJATI LUHUR.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, Tanggal **06 Februari 2020** oleh, **MENI WARLIA. S.H.M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL. Panitera Pengganti**, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI ROMI,S.H** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunngal,

MENI WARLIA. S.H.M.H
Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)